



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

NURUL HENCON BIN SUMARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan III, Kel. Lawangirung, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **PUTRA AKBAR SALEH, S.H., DAN HANDOKO SUJUDI, S.H.**, keduanya advokat dan konsultan hukum pada Putra Akbar Saleh Law Office, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor 67/Kuasa/410/Pdt.G/2022/PA Mdo. Tanggal 13 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

EKA YULI FITRIANI BINTI IMAM SYAFII, umur 2022 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta tempat kediaman di Jaga VII, Desa Mapanget, Talawaan, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **VENI F.X. KOMPO, S.H., FERLEY BONIFASIOUS KAPARANG, S.H., M.H., CLA., dan DONALD OKTAVIANUS TUELA, S.H.,M.H.**, semuanya adalah advokat Legal Auditor Kantor di Kelurahan Kleak Lingkungan 6 Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register
Nomor 80/Kuasa/410/Pdt.G/2022/PA Mdo. Tanggal 31
Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor :
410/Pdt.G/2022/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri
Sah yang kemudian pada tanggal 23 April 2018 telah secara resmi bercerai
sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 72/AC/2018/PA.Mdo
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor
78/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
telah diperoleh harta bersama seperti yang diuraikan dibawah ini:
 - 2.1. 1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersertifikat
Hak Milik No. 393/Desa Mapanget atas nama Nurul Hencon, terketak
di Jaga VII Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten
Minahasa Utara;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tempat usaha pabrik tahu terletak di Perum CBA Gold
Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara
beserta penghasilannya;
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru No.
Pol. DB 8965 EA;
 - 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat tahun 2017 warna putih
merah No.Pol. DB 3142 FC;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Scoopy tahun 2011 warna putih No. Pol. DB 6221 FJ;
3. Bahwa oleh karena menurut hukum seluruh harta sebagaimana diuraikan pada angka 2.1 sampai 2.5 didapat dalam perkawinan, maka harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
5. Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita marital atas tanah a quo;
6. Bahwa Sita Marital yang diletakkan Pengadilan Agama Manado menurut hukum adalah sah dan berharga;
7. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersertifikat Hak Milik No. 393/Desa Mapanget atas nama Nurul Hencon, terletak di Jaga VII Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tempat usaha pabrik tahu terletak di Perum CBA Gold Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara beserta penghasilannya;
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru No. Pol. DB 8965 EA;
 - 2.4. 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat tahun 2017 warna putih merah No. Pol. DB 3142 FC;
 - 2.5. 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Scoopy tahun 2011 warna putih No. Pol. DB 6221 FJ;
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menyatakan menurut hukum dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 72/AC/2018/PA.Mdo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 78/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 26 Maret 2018, maka dengan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan , sehingga harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibagi kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 diatas adalah harta bersama yang belum dibagi antara

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing yakni Penguat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penguat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penguat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penguat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penguat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
6. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penguat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penguat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

.Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 17 November 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DINILAI TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa secara formil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna, karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), berdasarkan fakta-fakta yuridis berikut :

- Penggugat tidak merumuskan dengan tegas jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung. Sebagaimana diketahui gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama, akan tetapi didalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan tegas dan jelas tentang waktu atau lamanya pernikahan berlangsung. Berdasarkan ketentuan hukum, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam pembagian harta bersama, maka haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas waktu atau lamanya masa ikatan perkawinan berlangsung. Tujuannya adalah agar dapat dinilai dan ditentukan dengan pasti apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam waktu perkawinan atau tidak. Tanpa disebutkannya waktu atau masa berlangsungnya ikatan perkawinan dalam suatu gugatan pembagian harta bersama, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, karena tidak ada titik tolak untuk menentukan apakah harta kekayaan yang menjadi objek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan atau tidak.
- Berdasarkan fakta di dalam surat gugatan, penggugat tidak menegaskan perolehan setiap jenis harta objek gugatan,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



bahwasanya dalam konteks pengajuan gugatan pembagian harta bersama, tanggal atau waktu perolehan dari objek gugatan, haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam masa pernikahan atau tidak? Atau apakah diperoleh setelah perceraian atau tidak? Sehingga dapat ditentukan apakah objek gugatan tersebut merupakan harta bersama, harta pribadi atau milik pihak lain? Pada posita gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 1 dan 2, penggugat hanya mendalilkan adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari 5 (lima) point, yaitu point 2.1 s/d 2.5. akan tetapi dari seluruh harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut, tidak dijelaskan secara tegas dan konkrit, kapan tanggal atau waktu diperolehnya harta-harta tersebut. Penggugat hanya terkesan berspekulasi mendalilkan objek gugatannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa dukungan fakta-fakta dan bukti-bukti yang konkrit dan objektif sesuai dengan alat bukti yang dibenarkan hukum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, tidak terang dan tidak pasti (*ondeugdellijk en onbepalde condusie*) yang digariskan Pasal 8 ayat (3) Rv, sehingga dikategorikan tidak jelas atau kabur, untuk itu konsekuensinya ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelrijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT DINILAI PREMATUR

- Bahwa Penggugat mengabaikan Surat Kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama dengan Tergugat yang ditandatangani pada bulan April 2018, terkait dengan harta bersama yang mana para pihak (Penggugat dan Tergugat) bersepakat pasca perceraian untuk semua bagian harta dihibahkan sepenuhnya kepada anak-anak, namun selama anak-anak masih belum dewasa objek-objek harta bersama sebagaimana dimaksud, sepenuhnya dalam penguasaan dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



pengelolaan Pihak ke II (Tergugat), selanjutnya dalam klausul kesepakatan pada angka 10 dinyatakan bahwa “*bahwa apabila kedua belah pihak masing-masing telah mempunyai pasangan, maka kedua belah pihak tidak berhak untuk menguasai dan mengelola semua objek-objek harta bersama, akan tetapi akan dibicarakan secara bersama antara para pihak guna penguasaan dan pengelolaan atas objek-objek harta bersama tersebut*”, bahwa sangat jelas Penggugat mengabaikan klausul tersebut karena Tergugat tidak pernah merasa mengingkari kesepakatan tersebut karena tidak membicarakannya secara bersama terlebih dahulu dan langsung menempuh upaya gugatan dan dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatan tidak lain mengandung unsur fitnah, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat mengandung unsur prematur karena selain telah mengenyampingkan perjanjian kesepakatan yang pernah dibuat bersama juga Penggugat tidak memperhatikan kondisi psikologis anak-anak;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi huruf A dan B diatas –sepanjang ada relevansi yuridis—dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Terhadap dalil posita gugatan angka 2 :

Bahwa dalil posita gugatan angka 2 tersebut DITOLAK oleh Tergugat –dan mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim Yang Terhormat—karena selain objek-objek yang didalilkan Penggugat tidak jelas milik siapa, juga Penggugat tidak menguraikan secara detil objek harta masing-masing karena kesemua harta yang didalilkan Penggugat tidak sepenuhnya

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



masuk dalam harta bersama, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

- 3.1. terkait dengan objek harta angka 2.1. bahwa rumah tersebut pernah direnovasi dengan menggunakan uang dari Tergugat, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak-anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang pernah dibuat bersama Penggugat dan Tergugat ;
- 3.2. terkait dengan objek harta angka 2.2. tempat usaha (pabrik tahu) yang beralamat di Perum. CBA Gold Mapanget) adalah berstatus tanah sewa kepada pemilik tanah MEYKE PINARIA yang di sewa per 5 (lima) tahun yang pada tahun 2020 sudah habis masa kontrak, dan selanjutnya Tergugat memperpanjang masa kontrak dengan biaya sendiri kepada pemilik lahan yang menggunakan uang milik Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus cerai, sehingga tidak ada keterkaitan dengan dalil harta bersama seperti yang didalilkan Penggugat;
- 3.3. terkait dengan objek harta angka 2.3. mobil pick up grand max biru Nomor Polisi (DB 8965 EA) pada saat perceraian mobil masih berstatus kredit sehingga sisa pelunasan dibayar oleh Tergugat sampai lunas dengan jumlah Rp. 33. 402. 000 (tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu rupiah); terkait dengan objek harta angka 2.4. sepeda motor beat warna merah putih Nomor Polisi (DB 3142 FC) hingga saat ini masih berstatus kredit dan sampai dengan saat ini masih dalam proses cicilan yang dibayarkan Tergugat, sehingga status objek harta tersebut sebagian (BPKB) masih dalam penguasaan pihak ketiga (dealer);
- 3.5. terkait dengan objek harta 2.5. sepeda motor matic Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi (DB 6221 FJ) sampai saat ini digunakan oleh anak-anak dalam kegiatan sehari-hari;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sebelum bercerai Penggugat meninggalkan beban hutang karyawan kepada Tergugat dan anak-anak yang jumlahnya cukup banyak sehingga semua hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat.

4. Terhadap dalil posita gugatan angka 3, 4, 5, 6, dan 7

Bahwa dalil posita gugatan angka 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut DITOLAK oleh Tergugat –dan mohon ditolak juga oleh Majelis Hakim Yang Terhormat—karena dalam agenda pembuktian surat dan saksi kami akan buktikan semua yang berkaitan dengan kebenaran yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil - dalil Tergugat tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang - undangan;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Dinilai Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap dengan seluruh kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat; Bahwa sejatinya materi eksepsi yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



diajukan oleh Tergugat sudah merupakan substansi materi pada pokok perkara yang seharusnya dibuktikan kemudian pada agenda sidang pembuktian nantinya;

B. Gugatan Penggugat Dinilai Prematur

1. Bahwa langkah hukum yang diambil oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Manado adalah telah tepat dan benar, terkait pembicaraan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mengajukan gugatan Harta Bersama ini akan Penggugat buktikan pada agenda pembuktian nantinya;
2. Bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat haruslah DITOLAK atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Replik Dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis dan mutandis dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas didalam Replik ini;
3. Bahwa sejatinya Penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil Gugatan Penggugat karena objek-objek gugatan Penggugat adalah jelas merupakan harta yang didapat selama dalam masa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat;
4. Bahwa untuk selalin dan selebihnya akan Penggugat buktikan didalam agenda pembuktian nantinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, harta-harta berupa :1 (satu) Bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersertifikat Hak Milik No. 393/Desa Mapanget atas nama Nurul Hencon, terketak di Jaga VII Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;1 (satu) bidang tempat

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pabrik tahu terletak di Perum CBA Gold Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara beserta penghasilannya; 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna biru No. Pol. DB 8965 EA; 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat tahun 2017 warna putih merah No. Pol. DB 3142 FC; 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Scoopy tahun 2011 warna putih No. Pol. DB 6221 FJ; adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama dalam pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan menurut hukum dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 72/AC/2018/PA.Mdo
4. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 78/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 26 Maret 2018, maka dengan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi "Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan", sehingga harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dibagi kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 diatas adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dimana masing – masing yakni Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

7. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
- Bahwa terkait dengan dalil penggugat lainnya selain tergugat bertetap pada dalil eksepsi dalam jawaban terdahulu, juga akan tergugat buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas dalam menanggapi replik Penggugat –sepanjang ada

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansi yuridis dengan pokok perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa karena tidak ada hal yang baru yang dikemukakan penggugat dalam pokok perkara, maka Tergugat bertetap pada jawaban terdahulu dan akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian di persidangan.

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang - undangan;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Manado, Nomor 72/AC/2018/Pa.Mdo Tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : Wahyudin Bin Nawar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka buka usaha di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri yang saat ini sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tidak kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Malang dan kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pergi ke Manado;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah rumah, 2 (dua) buah mobil dan 1 (satu) tempat usaha tahu;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli sudah berbentuk rumah;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang harta milik Penggugat dan Tergugat dari informasi dari Penggugat dan saksi kedua Penggugat karena saksi kedua pernah bekerja ditempat usaha Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Saksi 2 : Iswanto Bin Misba, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Semen Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan awanya mereka suami istri tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai sopir Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini, tetapi masih diwilayah Kota Manado;
- Bahwa yang saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) buah rumah dikompleks CBA, 1 (satu) buah mobil, 2 (dua) buah sepeda motor dan (satu) tempat usaha tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut;
- Bahwa tempat usaha tahu berlokasi dilain tempat dan status tanah disewa;
- Bahwa saksi tahu tanah itu disewa karena saksi melihat transaksi pembayaran sewa pada waktu itu;
- Bahwa saksi sudah lupa merek mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli dengan angsuran atau kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat STNK dan PKB mobil tersebut;
- Bahwa yang membayar angsuran mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan usaha tahu, yang saksi tahu hanya hasil produksi setiap hari adalah setiap kali masak sebanyak 10 kg kedelai untuk masing-masing karyawan, dan karyawan pada saat itu berjumlah 4 (empat) orang dalam sehari jika sepi masing-masing karyawan masak 10 kali dan kalua lagi ramai sampai 12 kali masak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada kesimpulan nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi sewa lahan tanah untuk usaha tahu tertanggal 15 Desember 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopo Sertifikat hak milik Nomor 393 an. Nurul Hencon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

- 1. Sutardi Sugianto BinDaryowiono**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Bengkel, bertempat tinggal di Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat awalnya mmereka suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta ceri Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Dalam perkawinan Penggugata dan Tergugata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat semasa mereka masih suami istri tinggal di kompleks perumahan kami, saat itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah yang sekarang menjadi milik saksi. Setelah rumah itu saksi beli Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik pribadi mereka, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah berdekatan dengan rumah saksi dikompleks Perumahan CBA yang sertifikatnya atas nama Penggugat, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong hanya sesekali dikunjungi Tergugat untuk dibersihkan karena Tergugat dan anak-anak tinggal dipabrik, sebuah mobil Pick Up warna biru tua yang biasanya dipakai untuk mengangkut tahu dari pabrik dan sebuah motor Scopy warna merah mudah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan nya;

- 2. Meike Pinaria Binti Dirk**, umur 51 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan ASN Guru, bertempat tinggal di Perum CBA Golt

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Mapanget, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat awalnya pasangan suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat akta cerai Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang awalnya dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat yang dibangun pabrik tahu milik mereka akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kontrak lahan pada tahun 2019 dilanjutkan oleh Tergugat saja. Penggugat sekarang sudah menikah lagi dan pindah membangun pabrik tahu sendiri dengan mengontrak lahan milik sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah berdekatan dengan rumah saksi dikompleks perumahan CBA yang sertifikatnya atas nama Penggugat, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong hanya sesekali dikunjungi Tergugat dan anak-anak untuk dibersihkan karena Tergugat dan anak-anak tinggal dipabrik, sebuah mobil Pick Up warna biru tua yang biasa dipakai untuk mengangkut tahu dari pabrik dan sebuah motor scopy warna merah muda dan untuk lahan pabrik tahu pada awalnya kontrak atas nama Penggugat pada tahun 2017 tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kontrak tersebut dilanjutkan oleh Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa pabrik tahu itu awalnya manual akan tetapi sekarang sudah ada peningkatan sejak dikelola oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya diadakan pemeriksaan obyek sengketa sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 72/AC/2018/Pa.Mdo Tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 01 Desember 2022, yang berisikan Eksepsi;

DALAM KONPENSI

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DINILAI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa secara formil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna, karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), berdasarkan fakta-fakta yuridis berikut :

- Penggugat tidak merumuskan dengan tegas jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung. Sebagaimana diketahui gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama, akan tetapi didalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan tegas dan jelas tentang waktu atau lamanya pernikahan berlangsung. Berdasarkan ketentuan hukum, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam pembagian harta bersama, maka haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas waktu atau lamanya masa ikatan perkawinan berlangsung. Tujuannya adalah agar dapat dinilai dan ditentukan dengan pasti apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam waktu perkawinan atau tidak. Tanpa disebutkannya waktu atau masa berlangsungnya ikatan perkawinan dalam suatu gugatan pembagian harta bersama, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, karena tidak ada titik tolak untuk menentukan apakah harta kekayaan yang menjadi objek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan atau tidak.
- Berdasarkan fakta di dalam surat gugatan, penggugat tidak menegaskan perolehan setiap jenis harta objek gugatan, bahwasanya dalam konteks pengajuan gugatan pembagian harta bersama, tanggal atau waktu perolehan dari objek gugatan, haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



masa pernikahan atau tidak? Atau apakah diperoleh setelah perceraian atau tidak? Sehingga dapat ditentukan apakah objek gugatan tersebut merupakan harta bersama, harta pribadi atau milik pihak lain? Pada posita gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 1 dan 2, penggugat hanya mendalilkan adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari 5 (lima) point, yaitu point 2.1 s/d 2.5. akan tetapi dari seluruh harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut, tidak dijelaskan secara tegas dan konkrit, kapan tanggal atau waktu diperolehnya harta-harta tersebut. Penggugat hanya terkesan berspekulasi mendalilkan objek gugatannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa dukungan fakta-fakta dan bukti-bukti yang konkrit dan objektif sesuai dengan alat bukti yang dibenarkan hukum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, tidak terang dan tidak pasti (*ondeugdellijk en onbepalde condusie*) yang digariskan Pasal 8 ayat (3) Rv, sehingga dikategorikan tidak jelas atau kabur, untuk itu konsekuensinya ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelrijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT DINILAI PREMATUR

- Bahwa Penggugat mengabaikan Surat Kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama dengan Tergugat yang ditandatangani pada bulan April 2018, terkait dengan harta bersama yang mana para pihak (Penggugat dan Tergugat) bersepakat pasca perceraian untuk semua bagian harta dihibahkan sepenuhnya kepada anak-anak, namun selama anak-anak masih belum dewasa objek-objek harta bersama sebagaimana dimaksud, sepenuhnya dalam penguasaan dan pengelolaan Pihak ke II (Tergugat), selanjutnya dalam klausul kesepakatan pada angka 10 dinyatakan bahwa "*bahwa apabila kedua belah pihak masing-masing telah mempunyai pasangan, maka kedua belah pihak tidak berhak untuk menguasai dan mengelola semua*

Hal. 21 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



objek-objek harta bersama, akan tetapi akan dibicarakan secara bersama antara para pihak guna penguasaan dan pengelolaan atas objek-objek harta bersama tersebut”, bahwa sangat jelas Penggugat mengabaikan klausul tersebut karena Tergugat tidak pernah merasa mengingkari kesepakatan tersebut karena tidak membicarakannya secara bersama terlebih dahulu dan langsung menempuh upaya gugatan dan dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatan tidak lain mengandung unsur fitnah, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat mengandung unsur prematur karena selain telah mengenyampingkan perjanjian kesepakatan yang pernah dibuat bersama juga Penggugat tidak memperhatikan kondisi psikologis anak-anak ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat tentang eksepsi tersebut pada pokoknya adalah : Bahwa Penggugat mengabaikan Surat Kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama dengan Tergugat yang ditandatangani pada bulan April 2018, terkait dengan harta bersama yang mana para pihak (Penggugat dan Tergugat) bersepakat pasca perceraian untuk semua bagian harta dihibahkan sepenuhnya kepada anak-anak, namun selama anak-anak masih belum dewasa objek-objek harta bersama sebagaimana dimaksud, sepenuhnya dalam penguasaan dan pengelolaan Pihak ke II (Tergugat), selanjutnya dalam klausul kesepakatan pada angka 10 dinyatakan : *“ bahwa apabila kedua belah pihak masing-masing telah mempunyai pasangan, maka kedua belah pihak tidak berhak untuk menguasai dan mengelola semua objek-objek harta bersama, akan tetapi akan dibicarakan secara bersama antara para pihak guna penguasaan dan pengelolaan atas objek-objek harta bersama tersebut ”*, bahwa sangat jelas Penggugat mengabaikan klausul tersebut karena Tergugat tidak pernah merasa mengingkari kesepakatan tersebut karena tidak membicarakannya secara bersama terlebih dahulu dan langsung menempuh upaya gugatan dan dalil-dalil Penggugat yang ada dalam gugatan tidak lain mengandung unsur fitnah, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat mengandung unsur prematur karena

Hal. 22 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain telah mengenyampingkan perjanjian kesepakatan yang pernah dibuat bersama juga Penggugat tidak memperhatikan kondisi psikologis anak-anak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Premateur maka Majelis berpendapat eksepsi Point B dengan alasan gugatan PENGGUGAT Premateur (Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio) beralasan dikabulkan dan eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal H. oleh Rukidja Madjid, S.Ag, M H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 23 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hj. Rukidjah Madjid, S.Ag, M.H ..

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PS	: Rp.	1.400.000,00
5. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	: Rp.	2.540.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 19 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2022/PA.Mdo